



## **ORGANISASI ADVOKAT DALAM KERANGKA KONSTITUSI INDONESIA ADVOCATES ORGANIZATION IN THE FRAMEWORK OF THE INDONESIAN CONSTITUTION**

Edwar Kelvin<sup>1</sup>, Dian Wiris Woro Wardani<sup>2</sup>

<sup>1-2</sup>Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan

<sup>1</sup>[edwarlawyer@gmail.com](mailto:edwarlawyer@gmail.com)

### **Abstrak**

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah organisasi yang diharapkan dapat mengimbangi eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam Organisasi yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkeadilan dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

**Kata Kunci:** Advokat; Organisasi; Perlindungan Hukum; Keadilan Pancasila;

### **Abstract**

*In an effort to develop and advance themselves and protect their rights, an Advocate who is known as one of the pillars of law enforcement does not have to fight alone. An Advocate has the right to obtain a forum or organization that is expected to be able to balance the existence of other law enforcers as an effort to contribute to national development. The organization of the Advocate profession in a clear forum needs to be regulated in an orderly manner in the law on Advocates so that the goal of building a just legal state can be achieved. The right to advance oneself collectively is guaranteed in Article 28C paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that everyone has the right to advance themselves in fighting for their rights collectively to build their society, nation, and country. In carrying out their profession, an Advocate requires recognition, guarantees, protection, and also legal certainty. The existence of legal recognition and guarantees for the Advocate profession, including through the formation of a law on Advocates that is just based on the values of Pancasila justice, will directly provide protection and legal certainty for the Advocate profession itself. The opportunity to obtain equal rights to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law is guaranteed by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph (1) that every person has the right to recognition, guarantees, protection and fair legal certainty as well as equal treatment before the law..*

**Keywords:** Advocate; Organization; Legal Protection; Pancasila Justice;

## **PENDAHULUAN**

Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi

juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum. Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparatur hukum, sarana dan prasarana hukum .dimana penempatan Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dari segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non dsikiminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial.

Indonesia telah lahir secara sah dan merdeka sebagai sebuah bangsa sejak diproklamirkan kemerdekaan Indonesia itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Agar rancang bangun pendirian negara dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur itu bisa tercapai, maka tugas selanjutnya adalah membangun bangsa dan watak bangsa (*Nation And Character Building*) termasuk membangun hukum khususnya melaksanakan penegakan hukum di Indonesia.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum. Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum, Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa, “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum, menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum.

Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*nobile officium*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya patut untuk dikritisi karena masih ada yang beranggapan adanya ambevalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat. Seperti contoh dalam hal penegakan hukum pidana idealnya dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) berdasar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) / *Integrated Criminal Justice System (ICJS)*.

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UURI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Barda Nawawi Arief , Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum“. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana“ (dikenal dengan istilah SPP atau *Criminal Justice System / CJS*) pada hakekatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana“ (SPHP) yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana“ (SKK-HP). Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan kehakiman menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu atau SPP terpadu atau *Integrated Criminal Justice System*.

Patut dicatat bahwa didalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi Advokat sebagai salah satu penegak hukum, Rusli Muhammad menjelaskan bahwa posisi Advokat sebagai bagian atau sub sistem Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan sturktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga Advokat itu . Sistem peradilan pidana di dunia, baik itu yang menganut sistem hukum common law dan civil law masih berkuat pada karakteristik secara klasik yang dibedakan menjadi crime control dan due proces model, kedua model tersebut menggunakan model adversary system atau battle model dalam prosesnya kedua sistem itu menghadapkan kedua pihak dalam persidangan, yaitu pihak tersangka dan negara diwakili oleh penuntut umum untuk berpekara di sidang pengadilan.

Profesi hukum yang dikenal dengan Advokat secara teoritis tidak dikenal dan tidak dapat

diartikan sebagai penegak hukum. ciri daripada penegak hukum sebagaimana pasal 1 *United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, ialah memiliki hak untuk menangkap dan menahan, sedangkan Advokat disisi lain justru mencoba membebaskan, meringankan, merubah dan menghindarkan dari semua tuntutan hukum tersebut.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan Organisasi Advokat sebagai tempat berhimpunnya para Advokat sangatlah penting untuk diberikan kepastian mengingat Advokat merupakan salah satu unsur dalam Penegakan Hukum terhadap penegak hukum lainnya sebagai bentuk pendelegasian Negara Hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Organisasi Advokat di Indonesia.

Organisasi advokat merupakan organisasi profesi bagi para advokat. UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan pengertian organisasi advokat sebagai organisasi profesi yang didirikan berdasarkan Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 4 UU Advokat). Organisasi advokat di Indonesia bermula dari masa kolonialisme. Pada masa itu jumlah advokat masih terbatas. Advokat hanya ditemukan di kota yang memiliki landraad (pengadilan negeri) *dan raad van justitie* (dewan pengadilan). Para advokat tergabung dalam organisasi advokat yang disebut *Balie van Advocaten*. Dari penelusuran sejarah, wadah advokat di Indonesia baru dibentuk pada 4 Maret 1963 di Jakarta pada saat diselenggarakan Seminar Hukum Nasional Advokat Indonesia, yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PAI). Kemudian dalam Musyawarah I/Kongres Advokat yang berlangsung di Solo pada 30 Agustus 1964 secara aklamasi diresmikan pendirian Persatuan Advokat Indonesia (Peradin), sebagai pengganti PAI. Keanggotaan Peradin bersifat sukarela dan tidak ada paksaan untuk menjadi anggota Peradin. Pembentukan Peradin diikuti dengan lahirnya wadah profesi advokat lainnya di Jakarta, seperti Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (PUSBADHI), Forum Studi dan Komunikasi Advokat (FOSKO ADVOKAT), Himpunan Penasihat Hukum Indonesia (HPHI), Bina Bantuan Hukum (BHH), PERNAJA, dan LBH KOSGORO. Keberadaan Peradin pada waktu itu dirasakan sebagai kekuatan besar dan luar biasa untuk mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan strategi dengan meleburkan Peradin dan organisasi advokat lainnya ke wadah tunggal yang dikontrol pemerintah. Tepatnya pada tahun 1981, Ketua Mahkamah Agung Mudjono, Menteri Kehakiman Ali Said dan Jaksa Agung Ismael Saleh dalam Kongres Peradin di Bandung sepakat mengusulkan bahwa advokat memerlukan satu wadah tunggal. Advokat senior, Adnan Buyung Nasution, dalam sambutan rakernas Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) pada tanggal 27 Juni 2012, mengatakan bahwa terdapat intervensi pemerintah Orde Baru pada Peradin, yang menyebabkan Peradin akhirnya pecah. Sejak saat itu terbentuk beberapa organisasi advokat lainnya.

Pada 17 April 2002, Mahkamah Agung bekerja sama dengan Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) yang merupakan gabungan delapan organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) Himpunan Advokat & Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), mengadakan ujian secara transparan bagi para calon advokat. KKAI pada waktu itu mempunyai peran cukup strategis di samping elemen masyarakat lainnya dalam melahirkan UU Advokat. Hal ini dituangkan kesejarahannya dalam Pasal 32 ayat (3) UU Advokat sebagai berikut: “(3) Untuk sementara tugas dan wewenang Organisasi Advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini, dijalankan bersama oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI),



Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Kemudian pada 23 Mei 2003, KKAI mengeluarkan Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang masih digunakan sampai dengan saat ini.

Di dunia, dikenal tiga bentuk organisasi advokat. Pertama, *Single Bar Association*, yaitu hanya ada satu organisasi advokat dalam suatu yurisdiksi (wilayah hukum dalam suatu negara). Organisasi lain tetap mungkin ada tapi hanya satu yang diakui negara dan para advokat wajib bergabung di dalamnya. Kedua, *Multi Bar Association*, yakni terdapat beberapa organisasi advokat yang masing-masing tegak berdiri sendiri. Ketiga, *Federation of Bar Association*, yakni organisasi-organisasi advokat yang ada bergabung/bersatu dalam federasi di tingkat nasional. Dalam hal ini, sifat keanggotaannya adalah ganda, pada tingkat lokal dan nasional. Bentuk organisasi advokat dapat dianalogikan dengan konsep kenegaraan. Bentuk negara menyatakan struktur organisasi sebagai suatu keseluruhan, yang meliputi semua unsurnya atau negara dalam wujudnya sebagai suatu organisasi.

Negara kesatuan (*eenheidsstaat/unitaris*) adalah negara yang bersusun tunggal, di mana ada satu pemerintahan yang memegang kekuasaan untuk menjalankan semua urusan wilayah-wilayah. Bersusun tunggal berarti bahwa dalam negara hanya ada satu negara, satu pemerintahan, satu kepala negara, satu undang-undang dasar, dan satu lembaga legislatif. Sedangkan negara federasi (*bondstaat/federal/ persatuan/serikat*) adalah satu negara besar yang berfungsi sebagai pemerintahan keseluruhan dengan satu konstitusi federal, yang di dalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusinya sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan keseluruhan (federal), sedangkan sisanya dianggap sebagai milik komunitas (negara bagian). Federalisme akan mempertegas kedaulatan kelompok-kelompok yang ada, yang berada pada sebuah wadah besar. Hak-hak berserikat juga akan terakomodir dengan baik ketika kedaulatan faksi-faksi itu pun diakui.

### **Eksistensi Organisasi Advokat di Indonesia Secara Filosofis**

Penting untuk dikemukakan bahwa untuk menilai Organisasi Advokat secara filosofis harus melihat pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia, terutama Sila Kedua dan Sila Kelima dari Pancasila, serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yaitu "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa."

Nilai yang dapat diambil dari Sila Kedua yaitu Organisasi Advokat bertujuan untuk mewujudkan masyarakat dalam hal ini Advokat yang beradab melalui peraturan perundang-undangan yang baik yang menjamin ketertiban dan kepastian hukum. Keberadaban diwujudkan melalui pemenuhan hak Masyarakat untuk memperoleh Advokat yang berkualitas, berintegritas, kompetensi, dan profesionalitas. Adapun nilai dari Sila Kelima adalah pengaturan Organisasi Advokat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali termasuk Advokat, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pemenuhan tanggung jawab Negara yang diwujudkan melalui pengaturan profesi Advokat guna memberikan perlindungan kepada pengguna dan pemanfaat jasa Advokat pada khususnya, serta melindungi masyarakat pada umumnya dari profesi Advokat yang tidak memiliki standar yang baku, malapraktik, dan kurangnya kompetensi.

Kebutuhan akan kepastian Organisasi Advokat sekaligus pula merupakan upaya Negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sebuah regulasi peraturan perundang – undangan

yang berkeadilan khususnya pada Profesi Advokat . Selain itu, kesuksesan pembangunan nasional juga sangat ditentukan oleh kualitas penegakan hukumnya utamanya terhadap 4 (empat) pilar Penegakan Hukum yang salah satunya adalah Advokat dimana Negara harus berlaku adil terhadap para punggawa – punggawa penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui instrument – instrumen yang baik terhadap Advokat.

Pengejawantahan nilai-nilai Pancasila dan Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Bahwa seseorang untuk menjadi Advokat memerlukan waktu yang panjang. Keahlian Advokat haruslah diperoleh melalui jalur pendidikan tinggi jurusan Ilmu Hukum khusus profesi Advokat. Untuk menjadi Advokat profesional, dibutuhkan praktik kerja lapangan yang tidak sebentar dan terjun langsung ke lapangan untuk mendampingi Advokat pendamping yang disebut magang. Peningkatan profesionalitas/keahlian Advokat juga diperoleh melalui pengembangan diri melalui pendidikan dan latihan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses tersebut perlu diatur secara tertib dalam undang-undang yang mewadahi profesi Advokat, sehingga hak setiap orang untuk menjadi Advokat dan mengembangkan diri menjadi Advokat professional juga dapat terlindungi. Hak untuk mengembangkan diri dijamin dalam Pasal 28C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

Dalam upaya mengembangkan dan memajukan diri serta melindungi hak-haknya, seorang Advokat yang notabennya sebagai salah satu pilar penegakan hukum tidak harus berjuang sendirian. Seorang Advokat berhak untuk memperoleh sebuah wadah atau organisasi yang diharapkan dapat mengimbangi eksistensi penegak hukum lainnya sebagai upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional. Pengorganisasian profesi Advokat dalam wadah yang jelas perlu diatur secara tertib dalam undang-undang tentang Advokat sehingga tujuan pembagungan Negara Hukum yang berkeadilan dapat tercapai. Hak memajukan diri secara kolektif ini dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. Dalam menjalankan profesinya, seorang Advokat memerlukan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan juga kepastian hukum. Adanya pengakuan dan jaminan secara hukum terhadap profesi Advokat di antaranya melalui pembentukan undang-undang tentang Advokat yang berkeadilan berbasis nilai keadilan Pancasila akan secara langsung memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap profesi Advokat itu sendiri. Kesempatan memperoleh hak yang sama atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Dengan adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum maka profesi Advokat akan lebih dihargai dan lebih banyak dilibatkan dalam proses pembangunan nasional tidak kepada Penegak Hukum lainnya Polisi, Jaksa dan Hakim.

Memiliki Peraturan untuk membentuk sebuah Regulasi wadah atau organisasi Advokat sebagai Organ Negara yang berkeadilan merupakan cita – cita yang diharapkan dalam konstitusi dimana pembentukan suatu peraturan harus mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang berisi falsafah bangsa Indonesia karena sebuah peraturan yang dibentuk sejatinya merupakan pendelegasian ilmu pengetahuan yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia.

Maka sangat diperlukan mengurai nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tersurat dalam konstitusi bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila sebagai mana yang tertuang pada Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 2 yang menyebutkan “pancasila merupakan sumber segala sumber hukum negara” dan Pasal 3 ayat (1) yang menyebutkan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan”.

Sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Indonesia, secara filosofis Pancasila sebagai filter dalam mengharmonisasi pembangunan hukum dalam rangka globalisasi hukum, dimana pembangunan hukum diarahkan sebagai perwujudan sistem hukum agar mempunyai makna yang lebih menyeluruh dan lebih mendasar tidak hanya tertuju pada aturan atau substansi hukum tetapi juga pada struktur atau kelembagaan hukum dan budaya hukum dalam masyarakat yang mempunyai komitmen dalam supermasi hukum. Pembaharuan hukum sebagai perwujudan sistem hukum nasional bersumber Pancasila dan UUD 45, mencakup pembangunan materi hukum, struktur hukum termasuk aparat hukum, sarana dan prasarana hukum .dimana penempatan Pancasila sebagai sebagai sumber hukum dari segala hukum negara sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 alenia keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sekaligus dasar filosofis negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian Pancasila memandu politik hukum nasional dalam berbagai bidang. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi landasan politik hukum yang berbasis moral agama; sila Kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi landasan politik hukum yang menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia yang non dsikiminatif; sila Persatuan Indonesia menjadi landasan politik hukum untuk mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan berbagai ikatan primordialnya masing-masing; sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan menjadi landasan politik hukum yang meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaan rakyat (demokratis), dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi landasan politik hukum dalam hidup bermasyarakat yang berkeadilan sosial.

Penegakan hukum terus berjalan, tapi perubahan paradigma hukum pasca reformasi merupakan fenomena yang sangat berpengaruh terhadap percaturan politik dan kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Tetapi di sisi lain hukum belum sepenuhnya mampu menjadi pemenuh dahaga di tengah hausnya akan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Masih banyak sekali kasus-kasus hukum yang belum terselesaikan dengan tuntas sehingga berpengaruh terhadap kepercayaan rakyat pada penegakan hukum. Fenomena seperti itu telah banyak menimbulkan perdebatan, khususnya terkait pemikiran relevansi penegakan hukum dengan nilai-nilai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan peningkatan peran penegak hukum dalam penegakan hukum, Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menegaskan, bahwa, “Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machtsstaat*)”. Sebagai konsekwensi dari prinsip negara hukum, menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar juga menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dalam usaha mewujudkan prinsip-

prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi Advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting, di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Melalui jasa hukum yang diberikan, Advokat menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka di depan hukum. Advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Selain dalam proses peradilan, peran Advokat juga terlihat di jalur profesi di luar pengadilan. Kebutuhan jasa hukum Advokat di luar proses peradilan pada saat sekarang semakin meningkat, sejalan dengan semakin berkembangnya kebutuhan hukum masyarakat terutama dalam memasuki kehidupan yang semakin terbuka dalam pergaulan antar bangsa. Melalui pemberian jasa konsultasi, negosiasi maupun dalam pembuatan kontrak-kontrak dagang, profesi Advokat ikut memberi sumbangan berarti bagi pemberdayaan masyarakat serta pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan, termasuk dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Advokat adalah profesi yang sangat terhormat (*noble officium*). Mengenai peran Advokat sebagai penegak hukum sejatinya patut untuk dikritisi karena masih ada yang beranggapan adanya ambivalensi terhadap profesi Advokat, disatu pihak Advokat dianggap profesi yang menghalangi kerja aparat, disisi lain, siapa lagi yang dapat menolong orang yang sedang berperkara dalam pengadilan kalau bukan Advokat. Seperti contoh dalam hal penegakan hukum pidana idealnya dilaksanakan dengan melibatkan semua komponen atau unsur penegak hukum (Polisi, Jaksa dan Hakim) berdasar Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) / Integrated Criminal Justice System (ICJS).

Penegakan hukum pidana di Indonesia dilakukan berdasar UURI No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Barda Nawawi Arief, Sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakekatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakekatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman” karena “kekuasaan kehakiman” pada dasarnya merupakan “kekuasaan / kewenangan menegakkan hukum“. Apabila difokuskan dalam bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa “Sistem Peradilan Pidana“ (dikenal dengan istilah SPP atau Criminal Justice System / CJS) pada hakekatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana“ (SPHP) yang pada hakekatnya juga identik dengan “Sistem Kekuasaan Kehakiman di bidang Hukum Pidana“ (SKK-HP). Apabila SPP dilihat sebagai sistem kekuasaan kehakiman menegakkan hukum pidana (atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana maka SPP merupakan serangkaian perwujudan dari kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri dari 4 (empat) sub sistem, yaitu : (1) kekuasaan penyidikan oleh lembaga penyidik; (2) kekuasaan penuntutan oleh lembaga penuntut umum; (3) kekuasaan mengadili/menjatuhkan putusan oleh badan peradilan; dan (4) kekuasaan pelaksanaan hukum pidana oleh aparat pelaksana eksekusi. Keempat subsistem itu merupakan satu kesatuan sistem penegakan hukum pidana yang integral atau sering disebut dengan istilah Sistem Peradilan Pidana terpadu atau SPP terpadu atau Integrated Criminal Justice System.

Patut dicatat bahwa didalam ke-4 sub-sistem itu, tentunya termasuk juga profesi Advokat sebagai salah satu penegak hukum, Rusli Muhammad menjelaskan bahwa posisi Advokat sebagai bagian atau sub sistem Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih diperdebatkan, hal ini disebabkan karena belum adanya kejelasan wadah dan struktur organisasi yang menyatu dan mengendalikan bekerjanya lembaga Advokat itu. Sistem peradilan pidana di dunia, baik itu yang menganut sistem

hukum common law dan civil law masih berkuat pada karakteristik secara klasik yang dibedakan menjadi crime control dan due proses model, kedua model tersebut menggunakan model adversary system atau battle model dalam prosesnya kedua sistem itu menghadapkan kedua pihak dalam persidangan, yaitu pihak tersangka dan negara diwakili oleh penuntut umum untuk berpekara di sidang pengadilan.

Profesi hukum yang dikenal dengan Advokat secara teoritis tidak dikenal dan tidak dapat diartikan sebagai penegak hukum. ciri daripada penegak hukum sebagaimana pasal 1 United Nations Code of Conduct for Law Enforcement Officials, ialah memiliki hak untuk menangkap dan menahan, sedangkan Advokat disisi lain justru mencoba membebaskan, meringankan, merubah dan menghindarkan dari semua tuntutan hukum tersebut.

Dari uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kedudukan Wadah Advokat sebagai tempat berhimpunnya para Advokat sangatlah penting untuk diberikan kepastian mengingat Advokat merupakan salah satu unsur dalam Penegakan Hukum terhadap penegak hukum lainnya sebagai bentuk pendelegasian Negara Hukum.

Seperti yang dijelaskan penulis sebelumnya, seluruh penegak hukum notabennya masuk dalam kerangka sistem kekuasaan kehakiman yang terdiri dari badan – badan lain yang berjalan secara independent melaksanakan tugas dan fungsinya masing – masing. Pengkategorian badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah lembaga-lembaga atau badan-badan yang tugasnya berkaitan dengan peradilan dan penegakan hukum, yaitu berhubungan dengan fungsi-fungsi: (a) Penyelidikan, (b) penyidikan, (c) penuntutan, (d) pembelaan atau advokasi, (e) penyelesaian sengketa dan mediasi atau perdamaian, (f) peradilan, penghakiman dan penghukuman, (g) pemyarakatan, (h) pelaksanaan putusan pengadilan selain pemyarakatan, dan (i) pemulihan nama baik atau rehabilitasi, (j) pemberian grasi, (k) pemberian amnesti, (l) pemberian abolisi, (m) persaksian, dan (n) pemberian keterangan berdasarkan keahlian. Dari semua fungsi tersebut, yang terpenting adalah fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Badan-badan yang dapat melakukan fungsi penyelidikan pelanggaran hukum ataupun hak asasi manusia adalah (a) Kepolisian Negara, (b) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut, (c) para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), (d) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham), (e) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), (f) Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan (g) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Badan-badan yang dapat menjalankan fungsi penyidikan pro-justisia adalah (a) Kejaksaan, (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (c) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Sedangkan badan-badan yang melakukan penuntutan adalah (a) Kejaksaan, dan (b) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lembaga-lembaga atau badan-badan tersebut memang tidak disebutkan secara eksplisit keberadaannya dalam UUD 1945. Namun, sejalan dengan prinsip Negara Hukum yang ditentukan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Lembaga-lembaga negara tersebut tetap dapat disebut memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum tatanegara (*constitutional law*). Apalagi, secara konstitusional keberadaannya dapat dilacak berdasarkan perintah implisit ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 sendiri yang menyatakan, “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum yang dibentuk berdasarkan undang-undang tersebut, seperti Kejaksaan, KPK, dan Komnasham dapat disebut memiliki “constitutional importance” sebagai lembaga-lembaga konstitusional di luar UUD 1945.

Lagi pula, seperti dikemukakan oleh A. V. Dicey ataupun C. F. Strong , “*constitutional law*” itu sendiri tidak hanya bersumber pada hukum konstitusi yang tertulis, tetapi juga berdasarkan

berdasarkan konstitusi yang tidak tertulis. Yang dimaksud dengan “*the laws of the constitution*” dalam arti yang tertulispun tidak hanya menyangkut teks undang-undang dasar, tetapi juga undang-undang tertulis juga dapat menjadi sumber dalam hukum tatanegara (*the sources of constitutional law*). Oleh karena itu, lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, KPK, dan Komnasham, meskipun tidak disebut secara eksplisit dalam UUD 1945, kedudukannya tetap memiliki “*constitutional importance*” yang sama pentingnya dengan Kepolisian Negara (POLRI) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kedudukan dan kewenangannya secara khusus diatur dalam Pasal 30 UUD 1945.

Walaupun demikian Esistensi Organisasi Advokat sebagai independent state organ pada prinsipnya tentu melaksanakan fungsi negara. Apalagi, Wadah Advokat pada hakikatnya juga berangkat dari basis legal constitutional yang mempunyai derajat konstitusional yang tinggi (*constitutional importance*), namun sampai saat ini Penulis belum melihat adanya kejelasan mengenai Wadah Tunggal Advokat sebagai Organ Negara yang dimaksud, walaupun secara filosofis Advokat dikategorikan sebagai salah satu pilar Penegakan Hukum yang harus diperhatikan Negara namun kenyataannya Advokat seperti berpijak di ruang hampa yang hanya berlindung dibalik sebuah wadah umum tanpa sentuhan Negara sama sekali, berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti Kepolisian, Jaksa, KPK, Komnas HAM, KPK, PPNS serta penegak hukum lainnya memiliki Badan yang jelas dalam suatu Organ Negara. Dengan demikian penulis berkesimpulan secara filosofis kepastian Organisasi Advokat sangat dibutuhkan

### **Eksistensi Organisasi Advokat di Indonesia Secara Yuridis**

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur.

Sudah menjadi keniscayaan bahwa profesi Advokat dan penyelenggaraan praktik Advokat telah ada di tengah masyarakat Indonesia, baik dalam penyelenggaraan pemberian kegiatan litigasi ataupun non litigasi, baik secara honorarium ataupun secara prodeo (cuma-cuma/gratis) yang dihasilkan dari praktisi Advokat itu sendiri. Namun, sejauh seperti yang penulisuraikan sebelumnya mulai dari berpendangan terhadap aspek filosofis sampai dengan sosiologis UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dipandangan belum mampu untuk menyudahi ladang persengketaan ditubuh para Advokat khususnya berkenaan dengan Wadah atau organisasi Advokat.

Seperti layaknya penyelenggaraan kegiatan keprofesian di Indonesia, baik profesi Dokter, Notaris, Perawat dan Insinyur telah diatur secara jelas dalam norma peraturan perundang – undang nya.

Organisasi Advokat yang dibentuk dengan UU Nomor 18 Tahun 2003 merujuk pada Pasal 32 ayat (4) yang menyebutkan bahwa “dalam waktu paling lambat 2 (tahun) setelah berlakunya Undang-Undang ini organisasi advokat telah terbentuk”. Pasal 28 ayat (1) menentukan, “Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat.” Meskipun Pasal 1 angka 4 menentukan bahwa “organisasi advokat adalah organisasi profesi yang didirikan berdasar Undang-Undang ini”, Undang-Undang Nomor 18/2003 telah menyerahkan sebagian kewenangan publik pemerintahan tanpa melakukan pengaturan bagaimana susunan organisasi, kedudukan, wewenang, cara pembentukannya, dan pertanggung jawabannya, padahal sebagai organisasi yang dibentuk dengan satu undang-undang yang menjadi bagian dari

sistem hukum (ketatanegaraan) Indonesia, seyogianya campur tangan negara harus terjelma, karena kewenangan publiknya untuk memberi izin dan status atau kedudukannya sebagai penegak hukum yang kebebasan dan kemandiriannya dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.[Pasal 5 ayat (1) UU Advokat].

Peradi yang digadang – gadang sebagai Organisasi tunggal Advokat penjelmaan dari UU Advokat juga mengalami serangkaian Uji Materil pada Mahkamah Konstitusi oleh pihak – pihak yang keberatan dengan eksistensi PERADI sebagai wadah tunggal Advokat kala itu, akan tetapi Mahkamah Kontitusi melalui Putusannya Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 dan Putusan Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011 tetap berpendirian bahwa Organisasi PERADI sebagai satu – satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) yang juga melaksanakan fungsi negara atau dengan kata lain di kenal sebagai sistem Single Bar.

Organisasi PERADI sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (independent state organ) sebagaimana yang dicita – citakan kontitusi kembali porak – poranda dikibatkan perpecahan kubu tepatnya pada saat dilakukannya Munas II Peradi maret 2015 yang berlangsung di Makassar. Kubu Pertama dari Otto Hasibuan memutuskan untuk menunda Munas paling cepat tiga bulan dan paling lama enam bulan dengan hasil akhir Munas menurut Versi Otto hasibuan dengan menaikkan Fauzi Hasibuan sebagai Ketua Peradi. Begitu pula dengan kubu Juniver Girsang dan Kubu Luhut Pangaribuan yang masing – masing mengadakan Munas dengan mengangkat dirinya sebagai Ketua Umum, total ada 3 (tiga) kubu yang mengakui pengurusan mereka yang paling sah, yakni Peradi dengan Ketua Fauzi Hasibuan, Peradi dengan Ketua Juniver Girsang dan Peradi dengan Ketua Luhut Pangaribuan.

Bertitik tolak terhadap permasalahan yang ada, secara mengejutkan Ketua Mahkamah Agung menerbitkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tentang kewenangan Pengadilan Tinggi (PT) dalam mengambil penyempahan terhadap Advokat. Salah satu point dalam surat tersebut menyebutkan bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 089/KMA/VI/2010 tanggal 25 Juni 2010 yang pada pokoknya Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengambil sumpah para Advokat yang telah memenuhi syarat, dengan ketentuan bahwa usul penyempahan tersebut harus diajukan oleh pengurus Peradi sesuai jiwa kesepakatan tanggal 24 Juni 2010, ternyata kesepakatan tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, bahkan Peradi yang dianggap wadah tunggal sudah terpecah dengan masing – masing mengklaim sebagai pengurus yang sah. Disamping itu berbagai Pengurus Advokat dari organisasi – organisasi lainnya juga mengajukan permohonan penyempahan, alhasil Ketua Mahkamah Agung secara ekseplisit menyatakan penyempahan Advokat dapat diajukan atas permohonan dari beberapa organisasi Advokat yang mengatasmakan Peradi dan pengurus Advokat lainnya hingga terbentuknya Undang – Undang yang baru, dengan demikian kontruksi wadah Advokat yang dibangun oleh Mahkamah Agung berdasarkan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 tersebut adalah Sistem Multi Bar.

Apabila dicermati secara mendalam Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut notabennya hanya bersifat petunjuk kepada Ketua Pengadilan Tinggi yang mengikat secara interenal, namun faktanya hal tersebut menimbulkan norma hukum baru yang secara konkrit menimbulkan pergeseran makna hakikat yang terkandung dalam UU Advokat dan Putusan – Putusan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan Peradi sebagai Wadah tunggal organisasi Advokat satu – satunya yang

menjalankan 8 (delapan) fungsi utama UU Advokat termasuk pengajuan permohonan Sumpah (Single Bar). Padahal, kebijakan hukum negara yang disebut open legal policy, sebagaimana dimuat dalam (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran, (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, (4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan (5) UU Advokat, secara tegas telah mewujudkan kehendak negara membedakan Organisasi Profesi dengan bukan Organisasi Profesi.

Timbulnya multitafsir pengaturan Organisasi antara UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat sebagaimana yang telah dilakukan uji materil di Mahkamah Konstitusi yang berpendirian dengan tetap menganut system wadah tunggal Advokat sebagai sistem Single Bar dengan Surat KMA No. 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Surat KMA) tanggal 25 september 2015 yang mengdepankan sistem Multi Bar, secara filosofis bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, khususnya frasa yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil”.

Kepastian hukum yang adil tersebut tidak serta merta ditafsirkan dengan kebebasan tanpa batas dengan hanya bertalian dengan satu ayat konstitusi yakni Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, ...ditetapkan dengan undang-undang.” Padahal ayat konstitusi tersebut haruslah dikaitkan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Meskipun MK dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 mengakui PERADI statusnya sebagai organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara, sangat cukup dasar untuk mempersoalkan kedudukannya terkait dengan pembatasan hak-hak asasi manusia untuk secara bebas berserikat dan berkumpul, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum, karena pemberian sebagian kewenangan negara pada organisasi advokat dengan UU 18/2003 tidak di dasarkan pada kriteria kelembagaan yang jelas baik dasar kewenangan dan pengawasannya, sehingga pemberian sebagian kewenangan negara sebagaimana yang dimaksud dalam UU 18/2003 terhadap sebuah wadah haruslah jelas dan terukut yang harus dilakukan rekonstruksi norma dan menambah sebuah organ baru untuk sebagai pengawas ekseternal dari wadah atau organisasi tunggal advokat tersebut sehingga regulasi wadah tunggal advokat sebagai organ negara berbasis keadilan pancasila dapat diwujudkan dengan aspek – aspek yuridis terbaru.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Kedudukan Organisasi Advokat saat ini dalam kerangka Konstitusi belum berbasis keadilan Pancasila karena adanya kesalahan memaknai filosofis Pancasila dalam mengaitkan dengan kedudukan organisasi Advokat yang idealnya berbentuk single Bar bukan Federal apalagi Multi Bar namun hal tersebut tidak dapat di implementasikan oleh Para Advokat yang berlomba – lomba membentuk organisasi Advokat, terlebih sikap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menunjukkan iskonsistensi tentang Wadah Tunggal Advokat sehingga peneliti menyimpulkan saat ini kedudukan Organisasi Advokat belum berbasis keadilan Pancasila;



2. Terdapat kelemahan kedudukan Organisasi Advokat saat ini diantaranya disebabkan oleh karena Advokat itu sendiri yang selalu berpikir out of the box yaitu pemikiran kreatif yang sesuai hukum namun dalam perspektif yang berbeda daripada biasanya dipikirkan kebanyakan orang. Dengan cara berpikir advokat demikian, maka akan selalu mencari celah keberatan ataupun alternative terhadap konsep wadah tunggal. Undang Undang Advokat sendiri ternyata tidak menentukan mekanisme pembentukan organisasi advokat, apakah melalui musyawarah, kongres, atau mekanisme lainnya. Akibat ketidak jelasan mekanisme ini menjadi salah satu faktor rawan konflik. Hal lainnya adalah tidak adanya penerapan good governance (transparansi dan akuntable) pada pengelolaan organisasi advokat yang pada akhirnya melahirkan pemikiran biarlah Advokat – advokat yang dilahirkan diseleksi oleh alam dalam hal ini para pencari keadilan yang tentu merugikan para pencari keadilan itu sendiri.

### Saran

- a. Hendaknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama termasuk akademisi dan 8 (delapan) Organisasi Advokat yang tercatat dalam UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat untuk kembali merumuskan Wadah Tunggal Advokat yang ideal berbasis nilai keadilan Pancasila;
- b. Hendaknya diadakan deregulasi berkaitan status Advokat maupun Organisasi, serta syarat – syarat menjadi Advokat dan membentuk sebuah Komite Advokat Indonesia sebagai pengawas Ekseternal;

### REFERENSI

- Abdul Hakim G. Nusantara, 1981, *Beberapa Pemikiran Mengenai Bantuan Hukum: Ke arah Bantuan Hukum Struktural*, Bandung: Alumni
- Ahmad Sukardja, 2012, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ari Yusuf Amir, 2008, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Yogyakarta: Navila Idea
- Arkristuti Harkrisnowo, dkk, 2015, *Materi Pokok Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka
- Azymardi Azra, 2010, *Revitalisasi Pancasila, Rindu Pancasila*, Kumpulan Tulisan, Kompas, Jakarta
- Bagir Manan. 2012. *Metode Penelitian Hukum Lintas Disiplin*. Varia Peradilan Nomor 315. Jakarta: IKAHI.
- B. Arief Sidharta, 2010, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung
- Burhanuddin Salam, 1996, *Filsafat Pancasilaisme*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dharma Sutomo, 2008, “*Organisasi Advokat Indonesia Menurut UU RI No 18 Tahun 2003 Peradi atau KAP*”, Varia Advokat, Volume 05
- E. Sumaryono, 1995 *Etika Profesi Hukum (Norma-Norma bagi Penegak Hukum)*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta,
- Edwar Kelvin, 2023, *Wadah Tunggal Advokat Sebagai Organ Negara Berbasis Pancasila*, Cetakan Pertama, Damera Press, Jakarta Selatan
- Fajlurrahman Jurdi. 2016. *Teori Negara Hukum*. Malang: Setara Press
- Fauzie Yusuf Hasibuan, 2002, *Strategi Penegakan Hukum*, Jakarta : Fauzie & Partners



- Friedman, W. 1990. *Teori dan Filsafat Hukum. Susunan I. Telaah Kritis Atas Teori Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, cetakan ke-2, Konpres, Jakarta, 2005.
- Jimmy P, dan M. Marwan, *Kamus Hukum*,. Advokat adalah pembela, ahli hukum yang pekerjaannya mengajukan dan membela perkara dalam atau luar pengadilan
- Khaerul H. Tanjung, 2007 *Sejarah Hukum Advokat Indonesia*
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung Nusa Media
- Loekman Wiriadinata, *Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan
- Philippe Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, New York: Harper Colophon Books, 1978, dikutip dari *Jurnal Hukum Progresif*, Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan, Vol:1/Nomor1/April 2005, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal.2.
- Sadono, Bambang; Rahmiaji, Lintang Ratri. Pro Kontra Terhadap Prosedur Dan Substansi Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2021, 51.3: 601-620. DOI
- Supriadi, 2008, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Syaiful Arif, 2016, *Falsafah Kebudayaan Pancasila, Nilai dan Kontradiksi Sosialnya*, Kompas Gramedia, Jakarta
- Satjipto Rahardjo (2000) *Mengajarkan Keteraturan Menemukan Ketidak-Teraturan (Teaching Order Finding Disorder) Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*. Pidato Mengakhiri Masa Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 15 Desember 2000
- Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. *Jurnal Hukum Progresif*". Program Doktor Ilmu Hukum Univ. Diponegoro, Vol. 1/No. 1/April 2005, hal. 3-5. Gunarto, Rekonstruksi Konsep Kebebasan Hak Berserikat bagi Serikat Pekerja pada Hubungan Industrial berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 10 No.3 September 2010
- Teguh Prasetyo, 2016, *Criminal Liability Of Doctor In Indonesia (From A Dignified Justice Perspective)*. *International Journal of advanced Research (IJAR)*
- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
- Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- Putusan MK Nomor: 014/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006
- Putusan MK Nomor 14/PUU-IV/2006 tanggal 30 November 2006;
- Putusan MK Nomor 66/PUUVIII/2010 tanggal 27 Juni 2011
- Putusan MK Nomor 71/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011
- Putusan MK Nomor 79/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Juni 2011
- Putusan MK Nomor 35/PUU-XVI/2018 tanggal 28 November 2019
- Permenkumham RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesehan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan.
- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 Perihal Penyempahan Advokat Yang Ditujukan Kepada Seluruh Ketua Pengadilan Tinggi Se-Indonesia.